

# PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW **DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 - 21097 Fax. 0434-21097 Website: www.diknasbolmong.com Email: bolmongdiknas@yahoo.com

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: |420/D.01/DIK/2015

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH PERTAMA SMP NEGERI 5 DUMOGA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa Satuan Pendidikan SMPN 5 Dumoga telah didirikan dan dioperasionalkan oleh Pemerintah Pusat sejak Tahun 1990 namun SK Pendirian dan Operasional tersebut tidak dapat ditemukan lagi ( Hilang );
  - b. bahwa sekolah negeri agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undangundang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
  - bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
  - Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

### MEMUTUSKAN

## Menetapkan:

K E S A T U : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Negeri SMPN 5 Dumoga di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Izin Operasional Sekolah Negeri SMPN 5 Dumoga di Doloduo tersebut KETIGA

 Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing- masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT

 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal: 03 Agustus 2015.

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. OLII MOKODONGAN PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590828 198602 1 007

#### Tembusan Yth:

- Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB, BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 1420 / D.01 / DIK / 2015 : 03 AGUSTUS 2015

TANGGAL

TENTANG ; IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH PERTAMA SMP NEGERI 5 DUMOGA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO			1
NAMA SEKOLAH		SMP N 5 DUMOGA	
NAMA YAYASAN/BADAN/	FENTELENGGARA		PEMERINTAH KAB.BOLAANG MONGONDOW
х	KEL/DESA		DOLODUO
LOKASI	KECAMATAN		DUMOGA TIMUR
KETER			

PEMBINA UTAMA MUDA 19590828 198602 1 007 Kabupaten Bolaang Mongondow Dra. OLII MOKODONGAN